



JABABEKA & CO.

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.**

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Mei 2018, bertempat di President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, yang dibuka pada pukul 09.35 WIB hingga pukul 11.17 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No.32") sebagai berikut:

A. Mata acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Setyono Djuandi Darmono
- Wakil Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen : Bacelius Ruru, SH
- Komisaris : Gan Michael

Direksi

- Direktur Utama, merangkap Direktur Independen : Tedjo Budianto Liman
- Direktur : Ir. Hyanto Wihadhi
- Direktur : Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Sutedja Sidarta Darmono
- Direktur : Setiawan Mardjuki

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 9.359.759.419 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 44,945% dari 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan. Ketentuan kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.d. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat 1.POJK No. 32, dan Pasal 86 ayat 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi.

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

- Mata acara ke-1 : Tidak ada
- Mata acara ke-2 : Tidak ada
- Mata acara ke-3 : Tidak ada
- Mata acara ke-4 : Tidak ada
- Mata acara ke-5 : Tidak ada

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat 1 POJK No. 32, serta Pasal 87 UUPT, yang dimuat juga dalam Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	9.359.759.419 suara atau 100%	0	0
2	9.359.759.419 suara atau 100%	0	0
3	9.324.319.007 suara atau 99,62%	0	35.440.412 suara atau 0,38%
4	7.600.756.636 suara atau 81,21%	0	1.759.002.783 suara atau 18,79%
5	9.359.759.419 suara atau 100%	0	0

Catatan : Sesuai anggaran dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham.

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang meliputi:
 - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
 - c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 27 Maret 2018, Nomor : 487/2.K029/RS.1/12.17.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 50.000.000,00 dari Laba Bersih Perseroan sebagai cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Menyetujui agar sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan Rp 84.811.555.899,00 dicatatkan sebagai laba yang ditahan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat :

1. Mengangkat dan menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama merangkap Direktur Independen : Tedjo Budianto Liman
- Direktur : Ir. Hyanto Wihadhi
- Direktur : Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Sutedja Sidarta Darmono
- Direktur : Setiawan Mardjuki
- Direktur : Basuri Tjahaja Purnama

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Setyono Djuandi Darmono
- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bacelius Ruru, SH
- Komisaris : Hadi Rahardja
- Komisaris merangkap Komisaris Independen : Gan Michael

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mengingat fungsi Nominasi dan Renumerasi diwajibkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK No. 32.

Jakarta, 5 Juni 2018
Direksi Perseroan